

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai

JL. Datuk Laksamana No.4, Kota Dumai, Riau 28814 076538267



[kkpdumai.kemkes.go.id](http://kkpdumai.kemkes.go.id)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan

Kelas II Dumai

# Penerbitan Sertifikat laik Hygiene Rumah Makan Pengelolaan Makanan (TPM)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada kepala BKK
2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
3. Peta lokasi dan gambar denah bangunan
4. Surat penunjukan penanggung jawab rumah makan/restoran atau jasa boga
5. Fotocopy sertifikat kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi Pengelola
6. Fotocopy Sertifikat Kursus Htgiene Sanitasi Makanan bagi PenjamahMakanan
7. Bukti pembayaran PNBP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai

JL. Datuk Laksamana No.4, Kota Dumai, Riau 28814 076538267



[kkpdumai.kemkes.go.id](http://kkpdumai.kemkes.go.id)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekejarantinaan Kesehatan

Kelas II Dumai

## STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE RUMAH MAKAN PENGELOLAAN MAKANAN (TPM)

KOMPONEN	URAIAN																
1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Surat Permohonan</u> kepada kepala BKK</li> <li>2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku</li> <li>3. Peta lokasi dan gambar denah bangunan</li> <li>4. Surat penunjukan penanggung jawab rumah makan/restoran atau jasa boga</li> <li>5. Fotocopy sertifikat kursus <u>Hygiene Sanitasi</u> Makanan bagi Pengelola</li> <li>6. <u>Fotocopy Sertifikat</u> Kursus Htgiene Sanitasi Makanan bagi PenjamahMakanan</li> <li>7. Bukti pembayaran PNBPNBP</li> </ol>																
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik rumah makan/restoran/jasa boga mengajukan permohonan beserta persyaratan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan/restoran/jasaboga</li> <li>2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dan melakukan inspeksi sanitasi rumah makan/restoran atau jasa boga                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen persyaratan lengkap dan hasil pemeriksaan inspeksi sanitasi memenuhi syarat maka direkomendasikan diterbitkan sertifikat pemilik rumah makan/restoran/jasaboga membuat billing PNBPNBP dan membayar billing PNBPNBP melalui mesin EDC/ATM/Bank/Kantor pos, lalu bukti billing yang telah terbayar diserahkan kepada petugas dan selanjutnya petugas menerbitkan sertifikat laik hygiene sanitasi makan/ restoran/ jasaboga</li> <li>2) Dokumen persyaratan tidak lengkap dan hasil pemeriksaan inspeksi sanitasi tidak memenuhi syarat maka dokumen harus dilengkapi serta dilakukan tindak lanjut rekomendasi perbaikan dan kembali pada petugas untuk selanjutnya menjalani proses hingga sertifikat laik hygiene sanitasi makan/ restoran/ jasaboga diterbitkan</li> </ol> </li> <li>3. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun serta tidak menerima pembayaran tunai</li> </ol>																
3. Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja																
4. Biaya/Tarif	<p>Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Jasa Pelayanan Kekejarantinaan Kesehatan Pengawasan/Pemeriksaan Sanitasi Jasa Boga dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga di lingkungan Pelabuhan/Bandar Udara/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kelas A</td> <td>Per Sertifikat Per Jasaboga</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kelas B</td> <td>Per Sertifikat Per Jasaboga</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelas C</td> <td>Per Sertifikat Per Jasaboga</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Jasa Pelayanan Kekejarantinaan Kesehatan Pengawasan/Pemeriksaan Sanitasi Jasa Boga dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga di lingkungan Pelabuhan/Bandar Udara/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)	SATUAN	TARIF	1	Kelas A	Per Sertifikat Per Jasaboga	50.000	2	Kelas B	Per Sertifikat Per Jasaboga	75.000	3	Kelas C	Per Sertifikat Per Jasaboga	100.000
NO	Jasa Pelayanan Kekejarantinaan Kesehatan Pengawasan/Pemeriksaan Sanitasi Jasa Boga dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga di lingkungan Pelabuhan/Bandar Udara/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)	SATUAN	TARIF														
1	Kelas A	Per Sertifikat Per Jasaboga	50.000														
2	Kelas B	Per Sertifikat Per Jasaboga	75.000														
3	Kelas C	Per Sertifikat Per Jasaboga	100.000														
5. Produk Pelayanan	Sertifikat <u>Hygiene Sanitasi</u> Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)																
6. Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WA <u>Pengaduan</u> : 08117070800</li> <li>2. <u>Telepon</u> : 08117070800</li> <li>3. <u>Email</u> : dumas.kkpdmi@gmail.com</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Petugas Informasi dan Pengaduan</li> </ol>																

1. 1. Pemilik rumah makan/restoran/jasa boga mengajukan permohonan beserta persyaratan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan/restoran/jasaboga
2. 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dan melakukan inspeksi sanitasi rumah makan/restoran atau jasa boga
  - 1) Dokumen persyaratan lengkap dan hasil pemeriksaan inspeksi sanitasi memenuhi syarat maka direkomendasikan diterbitkan sertifikat pemilik rumah makan/restoran/jasaboga membuat billing PNBPNBP dan membayar billing PNBPNBP melalui mesin EDC/ATM/Bank/Kantor pos, lalu bukti billing yang telah terbayar diserahkan kepada petugas dan selanjutnya petugas menerbitkan sertifikat laik hygiene sanitasi makan/ restoran/ jasaboga
  - 2) Dokumen persyaratan tidak lengkap dan hasil pemeriksaan inspeksi sanitasi tidak memenuhi syarat maka dokumen harus dilengkapi serta dilakukan tindak lanjut rekomendasi perbaikan dan kembali pada petugas untuk selanjutnya menjalani proses hingga sertifikat laik hygiene sanitasi makan/ restoran/ jasaboga diterbitkan
3. 3. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun serta tidak menerima pembayaran tunai

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai

JL. Datuk Laksamana No.4, Kota Dumai, Riau 28814 076538267



[kkpdumai.kemkes.go.id](http://kkpdumai.kemkes.go.id)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan

### Waktu Penyelesaian

Kelas II Dumai

2 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

NO	Jasa Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	SATUAN	TARIF
	Pengawasan/Pemeriksaan Sanitasi Jasa Boga dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga di lingkungan Pelabuhan/Bandar Udara/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)		
1	Kelas A	Per Sertifikat Per Jasaboga	50.000
2	Kelas B	Per Sertifikat Per Jasaboga	75.000
3	Kelas C	Per Sertifikat Per Jasaboga	100.000

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

### Pengaduan Layanan

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai

Jl. Datuk Laksamana No.4, Kota Dumai, Riau 28814 076538267



[kkpdumai.kemkes.go.id](http://kkpdumai.kemkes.go.id)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan

Kelas II Dumai

1. WA Pengaduan : 08117070800
2. Telepon : 08117070800
3. Email : dumas.[kkpdmi@gmail.com](mailto:kkpdmi@gmail.com)
4. Kotak saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan